ANALISIS PROBLEMATIKA PENERAPAN ETIKA PROFESI ADVOKAT SEBAGAI UPAYA PENGAWASAN PROFESIONALISME ADVOKAT DALAM HAL PENEGAKAN HUKUM

PROBLEM ANALYSIS OF THE APPLICATION OF ADVOCACY PROFESSIONAL ETHICS AS A SUPERVISION OF ADVOCACY PROFESSIONALISM IN LAW ENFORCEMENT

Della Rolansa BR Siboro dan Baidhowi

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Korespondensi Penulis : rolansadella3111@students.unnes.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Siboro, Della Rolansa BR dan Baidhowi. *Analisis Problematika Penerapan Etika Profesi Advokat sebagai Upaya Pengawasan Profesionalisme Advokat dalam Hal Penegakan Hukum*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.10 (Oktober 2022).

ABSTRAK

Advokat ialah profesi penegak hukum yang terhormat sebab mengabdikan dirinya pada masyarakat melalui jasa hukum yang diberikan. Namun, praktiknya kerap ditemui advokat tidak melaksanakan kewajiban profesinya bahkan melanggar hukum dan tidak profesional. Tujuan dalam penulisan ini untuk mengetahui etika profesi sebagai upaya pengawasan profesionalisme penegakan hukum dan bagaimana problematika dalam pengimplementasiannya. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis empiris, penulisan yang dilakukan dengan meneliti kenyataan di lapangan melalui pengumpulan fakta dengan wawancara. Hasil yang didapatkan, idealnya etika profesi berperan sebagai pedoman kontrol moral dan perilaku yang membebankan sanksi difokuskan secara psikologis dan kelembagaan supaya dapat membentuk integritas moral yang kuat bagi advokat agar bekerja secara profesional; dan menghindari terjadinya konflik kepentingan akan tetapi dalam implementasinya banyak menghadapi kendala seperti tidak adanya internalisasi nilai-nilai etika profesi dalam setiap individu advokat sehingga berakibat pada penegakan hukum yang tidak adil dan perbuatan advokat yang melanggar hukum.

Kata Kunci: Advokat, Etika Profesi, Problematika

ABSTRACT

Advocate is an honorable law enforcement profession (Officium Nobile) because it devotes itself to the community through the legal services provided. However, the practice is often found that advocates do not carry out their professional obligations and even violate the law and are not professional. The purpose of this paper is to find out professional ethics as an effort to supervise the professionalism of law enforcement and how problems in its implementation.

The writing method used is empirical juridical, the writing of which is carried out by researching reality in the field through the collection of facts with interviews. The results obtained ideally professional ethics act as a guideline for moral and behavioral control that imposes sanctions focused psychologically and institutionally in order to form a strong moral integrity for advocates to work professionally and avoid conflicts of interest. Still, in its implementation, there are many obstacles such as the absence of internalization of professional ethical values in each individual advocate resulting in unfair law enforcement and unlawful actions of advocates.
Keywords: Advocate, Professional Ethics, Problematics

A. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 mendeklarasikan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Salah satu konsekuensi logis dari dianutnya negara hukum yakni adanya jaminan persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi setiap orang. Hal tersebut membawa kepada konsekuensi logis adanya hak untuk memperoleh bantuan hukum dan/atau pembelaan atas perkara yang dialami oleh setiap orang. Dalam usahanya memperoleh hak itu, maka peran dan fungsi penegak hukum sangat dibutuhkan terkhusus advokat. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Advokat, advokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik litigasi di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Jasa hukum yang diberikan dapat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, dan membela klien serta melakukan tindakan lain demi kepentingan kliennya.

Advokat sejatinya tidak terikat pada kekuasaan politik atau tunduk pada hierarki jabatan dan atasan, melainkan hanya menerima perintah atau *order* dari klien berdasarkan surat kuasa. Sehingga dapat dikatakan fungsi advokat sebagai profesi yang independen, tidak terikat, dan mulia harus mampu memberikan pertanggung jawabannya pada publik demi tegaknya keadilan sebesar-besarnya. Sebagai pemberi jasa hukum, advokat bertugas menyelesaikan problem hukum kliennya baik melalui cara litigasi maupun non litigasi. Frans Hendra Winata berpandangan bahwa advokat harus mengabdikan dirinya pada masyarakat yang membutuhkan, salah satu bentuknya yakni menegakkan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu dalam membela siapapun, ia harus bebas dari intervensi dan tidak pandang bulu siapa lawan kliennya, apakah dari golongan atas, penguasa, pejabat, bahkan masyarakat tidak mampu.[1] Hal itulah yang menjadi alasan mengapa advokat dikatakan sebagai profesi yang mulia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 bahkan mewajibkan adanya implementasi pemberian bantuan hukum dengan ideal bagi masyarakat miskin dan buta hukum dilakukan oleh advokat, oleh karena itu advokat diharapkan mampu memberi kontribusi alokasi waktu dan sumber daya yang dimilikinya terkhusus bagi orang miskin yang membutuhkan bantuan hukum struktural secara cuma-cuma.[2]

[1] Agus Pramono, *Etika Profesi Advokat sebagai Upaya Pengawasan dalam Menjalankan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum*, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol.12, No.24 (2016).

[2] Urip Putranto, *Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat dalam Kedudukannya sebagai Officium Nobile*, Pleno De Jure, Vol.8, No.1, (Juni 2019), p.40.

Profesi mulia mengenai kewajiban pemberian bantuan advokat telah dijelaskan dalam kode etik profesi yang mewajibkan memberikan bantuan hukum dengan tanpa membeda-bedakan klien. Di sini, tersirat akan etika moral advokat tentang nilai baik dan buruk bagi sebanyak-banyaknya orang (*utilitarianisme ethic*). Sejatinya, peran advokat di sini bukanlah untuk memenangkan suatu perkara, melainkan untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan bagi kliennya karena posisinya sebagai tersangka membutuhkan bantuan untuk membuktikan bersalah atau tidaknya tersangka.[3]

Akan tetapi pada praktiknya, kerap ditemui advokat yang tidak melaksanakan hal di atas, bekerja secara tidak jujur, bahkan melanggar hukum. Kita dapat menyaksikan tindakan tersebut ketika advokat menangani perkara melakukan perbuatan tercela seperti penyuapan, mafia peradilan, makelar kasus, dan lain sebagainya.[4] Adapun faktor yang melatarbelakangi advokat berbuat demikian ialah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yakni berkaitan dengan internalisasi etika profesi advokat yang terwujud pada perilaku seorang advokat, sedangkan faktor eksternal ialah berkaitan dengan keharusan seorang advokat memenangkan setiap perkara.[5]

Secara sadar, ternyata dalam menjalankan tugasnya terkhusus pada proses litigasi Advokat mengalami dilema etik yang timbul ketika melaksanakan pendampingan terhadap kliennya. Pada proses litigasi misalnya, advokat akan memberi uang suap sebab mereka menyadari jika tidak bekerja sama dengan orang dalam, maka peluang memenangkan perkaranya kecil. Bahkan sudah cukup banyak pemberitaan yang secara terang-terangan menampilkan perilaku negatif yakni meminta imbalan berkenaan dengan perkara yang ditanganinya.[6]

---

[3] Ellectrananda Ash-Shidiqqi, *Menggagas Kode Etik Advokat yang Humanis dan Transedental*, Rechmatig: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol.6, No.2 (Desember 2020), p.7-8.

[4] Widayati, *Penegakan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis*, Prosiding Seminar Nasional 2018, Hukum Transendental: Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia (2018).

[5] Agus Raharjo dan Sunaryo, *Penilaian Profesionalisme Advokat dalam Penegakan Hukum Melalui Pengukurang Indikator Kinerja Etisnya*, Junal Media Hukum, Vol.21, No.2 (Desember 2014).

[6] Ellectrananda Ash-Shidiqqi, *Op.Cit*, p.5.

Hal ini dapat dimengerti sebab seorang advokat masih lekat dengan sifat dasar manusia oleh karenanya selain perlu pengaturan dan penegakan hukum terhadap kinerja advokat, juga dibutuhkan pengawasan terutama dalam penerapan etika profesi agar tercipta perbaikan citra advokat yang baik dan adil dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat dua rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimana idealisme penerapan etika profesi advokat dalam kenyataan penegakan hukum?
2. Bagaimana problematika penerapan etika profesi advokat sebagai upaya pengawasan profesionalisme advokat dalam hal penegakan hukum?

A. PEMBAHASAN

1. Idealisme Penerapan Etika Profesi Advokat dalam Kenyataan Penegakan Hukum

Pada dasarnya, profesi advokat berperan penting dalam upaya penegakan hukum baik dalam bidang pidana, perdata, tata usaha dan lain sebagainya. Dalam setiap proses hukum, advokat pasti akan selalu dilibatkan. Mengingat pentingnya advokat dalam penegakan hukum dan keadilan. maka ketentuan undang-undang yang mengaturnya yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) memberikan pengaturan mengenai pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian advokat. Selain undang-undang dalam diri advokat itu sendiri juga diberikan suatu kode etik profesi advokat agar dapat menjelaskan tugas dan wewenangnya dengan baik. Tugas dan wewenang tersebut meliputi melakukan pendampingan berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan oleh klien, bersidang, membuat eksepsi, membuat nota pembelaan, membuat jawaban, membuat replik/duplik, membuat memori banding/kontra memori banding, mengajukan kasasi, melakukan sita, dan melakukan blokir.[7] Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Advokat yang telah memberikan suatu kewajiban mulia untuk melaksanakan pekerjaan terhormat kepada publik.

---

[7] Wawancara dengan Narasumber pada 26 Maret 2022.

Advokat sebagai profesi yang mulia melekat satu kewajiban untuk menujunjung kehormatan profesi, artinya ia harus selalu berusaha menjaga wibawa dan profesionalisme profesi dengan tidak berbuat curang atau hal-hal yang bertentangan dengan moral. Ia juga harus berusaha menyelenggarakan peradilan yang jujur, bersih dan adil di samping tugasnya menyempurnakan hukum.[8] Baik dalam bertingkah laku terhadap lawan atau rekan, mengeluarkan pernyataan atau sikap terhadap hakim ketika bersidang, tunduk pada peraturan perundang-undangan, dan tidak melanggar janji atau sumpah advokat.

Profesi advokat harus dihayati sebagai suatu pelayanan tanpa pamrih yakni lebih mengutamakan kepentingan umum atau secara khusus kliennya dan bukan kepentingan pribadi. Terkait hal ini, etika profesi telah menjelaskan apa yang boleh dan tidak dilakukan kepada klien. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani "*ethos*" dalam bentuk jamak digunakan kata "*ta etha*" yang berarti kebiasaan. Istilah ini telah dikenal lama pada masa Aristoteles. Etika inilah yang kemudian berperan untuk menemukan apa yang harus atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu,[9] termasuk di dalamnya etika seseorang dalam berprofesi.

Etika profesi secara filosofis sejatinya memberikan parameter moral kepada setiap profesi. Selain itu, etika profesi dapat membantu seorang profesional atau ahli di bidang tertentu untuk menentukan suatu perbuatan tergolong pada apa yang baik dan yang buruk atau apa yang layak dilakukan dan tidak layak dilakukan. Dengan demikian, orientasi yang diharapkan dari keberadaan etika profesi ini adalah manusia dapat dengan praksis dalam hidupnya merefleksikan tindakan baik, sehingga dapat memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang dan menjalankan profesinya secara profesional.

Wujud dari etika profesi ini dapat berupa kebiasaan atau terangkum secara tertulis dalam kode etik. Kode etik ini adalah pedoman etis tertulis yang secara terorganisir sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat dibutuhkan akan difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala tindakan yang secara logika-rasional menyimpang dari etika profesi yang seharusnya.

---

[8] Agus Pramono, *Etika Profesi Advokat sebagai Upaya Pengawasan dalam Menjalankan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum*, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol.12, No.24 (2016), p.138.

[9] Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Krista Yitawati, *Etika Profesi Hukum*, Penerbit Lakeisha, Klaten, 2019, p.1-3.

Kode etik profesi sebagai norma ditujukan dan diberlakukan hanya oleh sekelompok profesi yang dapat mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya dengan tujuan agar menjamin moral profesi di mata masyarakat.

Sebagai produk norma etika, keberadaan kode etik dapat memberikan kepastian bagi masyarakat terhadap suatu kehormatan profesi dan jaminan akan perlindungan dari segala bentuk penyimpangan atau penyalahgunaan keahilan oleh seseorang. Selain itu, masyarakat juga akan lebih meningkatkan kepercayaannya dalam diri seorang profesional untuk dapat menggunakan jasa keahlian yang dimilikinya. Kode etik profesi penting sebagai instrumentarium etik dan moralitas profesi. Bila diibaratkan, kode etik profesi layaknya kompas di tengah hutan belantara dan obor di tengah malam gulita. Bila tidak ada keduanya dalam situasi terkait, maka akan timbul kecenderungan tersesat. Advokat sebagai profesi yang elegan dan mulia sebagaimana dikemukakan oleh Artidjo Alkotsar mantan Hakim Agung MA dituntut agar bekerja dengan professional. Karenanya, ia akan terikat pada etika profesi dan tanggung jawab standar keilmuan.

Idealnya seorang advokat harus memberikan bantuan jasa hukum kepada setiap orang yang membutuhkan baik itu dari kalangan menengah ke atas maupun orang yang kurang mampu. Advokat tidak diperbolehkan menolak untuk memberi bantuan dengan alasan kedudukan sosial orang yang memerlukan jasa tersebut.[10] Inilah letak profesi terhormat dari suatu advokat yakni rela tidak dibayar demi memberikan jasa kepada klien yang tidak mampu.

Adapun etika profesi memberi standar tentang hal yang berhubungan dengan ketika menghadapi klien ialah sebagai berikut: **pertama**, seorang advokat tidak diperbolehkan untuk menjanjikan kemenangan kepada kliennya. Selain itu pula yang **kedua**, seorang advokat juga tidak boleh untuk membebankan biaya-biaya yang tidak diperlukan. **Ketiga**, advokat harus bisa menjaga kerahasiaan jabatan sejak mulai perkara maupun setelah berakhirnya hubungan dengan klien. **Keempat**, tidak meluputkan tugas yang dipercayakan (menelantarkan kasus) yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi klien. Dan yang **kelima** ialah advokat harus segera mengundurkan diri bila mengurus kepentingan bersama dua pihak yang saling berselisih dan adanya hak retensi.

[10] Wawancara dengan Narasumber pada 26 Maret 2022.

Advokat juga harus menerapkan etika profesinya demi menjaga adilnya suatu proses persidangan yakni dengan tidak mengarahkan atau memberikan saran kepada saksi demi tujuan supaya tidak memberatkan si tersangka atau supaya kesaksiannya dapat menguatkan dalil gugatannya.[11]

2. Problematika Penerapan Etika Profesi Advokat Sebagai Upaya Pengawasan Profesionalisme Advokat Dalam Hal Penegakan Hukum

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kasus advokat yang melanggar hukum dan berbuat tidak etis kerap kita temui baik di dalam lingkungan sekitar maupun di dalam tayangan yang tersaji di berbagai media. Persoalan tersebut sebetulnya bukan terkait dengan perihal strategi dan kemampuan seorang advokat untuk menangani suatu perkara, melainkan lebih kepada persoalan moralitas. Moralitas dapat bersifat intrinsik atau ekstrinsik. Intrinsik berasal dari diri internal individu, artinya perbuatan baik atau buruknya manusia tidak dipengaruhi oleh peraturan hukum. Sedangkan moralitas ekstrinsik adalah penilaiannya berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku.[12] Moralitas ini memiliki keterkaitan pada etika yang lebih banyak menguraikan perihal motif-motif seseorang melakukan suatu tindakan tertentu.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, terkadang kode etik tidak dijadikan sebagai pedoman sehingga menimbulkan permasalahan. Banyak ditemui sebuah hambatan atau kendala, salah satunya ialah ketika advokat harus dihadapkan dengan keinginan untuk selalu memenangkan kasus. Dengan demikian, advokat akan berusaha semaksimal mungkin membela kliennya karena ia telah dibayar. Tetapi, berusaha semaksimal mungkin ini sering dikonotasikan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak etis, seperti melakukan suap dalam masa penyidikan, penuntutan, bahkan jual beli putusan (menyuap hakim). Konotasi berusaha semaksimal mungkin membela klien ini menyebabkan seorang advokat akan melakukan 1001 cara baik melalui suap, gratifikasi, atau tindakan lain termasuk mengajar-ngajari saksi dan mencoba menghalanginya supaya tidak datang di persidangan.[13] Selain itu, kebiasaan lain yang terkadang juga menjadi kendala bagi advokat dalam melaksanakan kode etik profesi ialah pengaruh jabatan.

---

[11] Wawancara dengan Narasumber pada 26 Maret 2022.
[12] Nurul Qamar dan Salle, *Etika dan Moral Profesi Hukum*, SIGn, Makassar, 2019, p.36.
[13] Wawancara dengan Narasumber pada 26 Maret 2022.

Dimana pimpinan turut mengintervensi kasus yang sedang dihadapi oleh juniornya dan mencoba menghalang-halangi atau merintangi kasus.

Melihat pada uraian di atas, penting sekali untuk terjadi internalisasi kode etik profesi dalam diri pribadi seorang advokat. Dengan kode etik itu, suatu profesi dapat mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya prinsipil dan menjauhkan diri dari demoralisasi profesi. Berikut ini beberapa peran atau fungsi kode etik bagi profesi terkhusus advokat:

a. Kode etik sebagai sebagai pedoman kontrol moral dan perilaku yang membebankan sanksi difokuskan secara psikologis dan kelembagaan.
b. Kode etik profesi menuntun terbentuknya integritas moral yang kuat bagi advokat.
c. Kode etik sebagai penentu harkat martabat atau kepribadian suatu organisasi, sebab dengan kode etik bukan hanya klien yang dapat diartikulasikan hak-haknya melainkan juga kepada kepentingan negara secara umum.
d. Sebagai acuan supaya advokat tetap bermartabat baik sebagai manusia ataupun dalam menjalankan profesinya

Kode etik advokat sebagai landasan yuridis dalam menjalankan profesi berperan untuk menjamin dan memberikan perlindungan terhadap advokat dari tindakan yang menyimpang meskipun di lain sisi secara kemanusiaan tentu membebankan tanggung jawab besar dalam diri advokat dalam menjalankan profesinya. Setiap kehidupan memerlukan etika agar nilai-nilai moralitas dapat terjaga di kehidupan. Apalagi, advokat memiliki citra sebagai *Officum Nobile* yang berperan sebagai *Public Defender* dan *The Guardian Of Justice* yang harus turut menegakkan nilai keadilan dan kebahagiaan sosial (utilitas). Terlepas dari pada itu, ada empat tanggung jawab advokat yang harus dilaksanakan dalam penegakan hukum. **Pertama**, tanggung jawab advokat kepada Tuhan sebagai manusia religius yang memiliki kesadaran spiritual. **Kedua**, tanggung jawab kepada undang-undang sebab kedudukan advokat juga sebagai subjek hukum yang diatur atau termuat dalam undang-undang oleh karenanya selain mendapatkan hak, ia juga terlekat pada suatu kewajiban. **Ketiga**, tanggung jawab kepada kode etik dan organisasi advokat. **Keempat**, tanggung jawab kepada masyarakat sebagai konsekuensi logis manusia sebagai mahkluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lainnya.[14]

[14] Agus Pramono, *Op.Cit.*, p.143.

C. PENUTUP

Advokat adalah profesi yang terhomat. Sifat terhormatnya nampak pada beberapa hal seperti; melihat sisi tersangka yang tidak bersalah sebelum majelis hakim telah memutusnya sebagai orang yang bersalah; memberikan suatu pelayanan tanpa pamrih yakni lebih mengutamakan kepentingan umum atau secara khusus kliennya dan bukan kepentingan pribadi; membela dan melindungi hak-hak seseorang di hadapan hukum melalui proses litigasi. Terhadap hal ini guna melakukan pengawasan terhadap profesionalisme kerja, maka advokat terikat pada kode etik sebagai standar norma etika profesi. Sehingga advokat dapat menjalankan peradilan yang jujur dan adil.

Namun dalam penerapannya, kerap menimbulkan problematika yakni disebabkan oleh faktor intrinsik berupa tidak adanya internalisasi etika profesi dalam diri advokat. Selain itu, terdapat pula faktor ekstrinsik yakni berkaitan dengan tuntutan untuk selalu memenangkan kasus. Akibatnya, banyak advokat yang melakukan pelanggaran dan bekerja secara tidak profesional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani dan Krista Yitawati. 2019. *Etika Profesi Hukum*. (Klaten: Penerbit Lakeisha).

Qamar, Nurul dan Salle. 2019. *Etika dan Moral Profesi Hukum*. (Makassar: Penerbit SIGn).

Publikasi

Ash-Shidiqqi, Ellectrananda. *Menggagas Kode Etik Advokat yang Humanis dan Transedental*. Rechmatig: Jurnal Hukum Tata Negara. Vol.6. No.2 (Desember 2020).

Azhar, Kornelius. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Temporer*. Jurnal Gema Keadilan. Vol.7, No.1 (2020).

B.P.S.P., Adiyadharma, dkk.. *Pandangan Filsafat Hukum Terkait dengan Etika Profesi*. Jurnal Hukum Lex Generalis. 1 (7) (Oktober 2020).

Ibrahim, Ukar. *Analisis Yuridis Pemahaman Utilitarisme Etika dan Profesi Hukum*. Jurnal Cahaya Keadilan. Vol.3, No.2 (2015).

Kartoningrat, R.. *Fungsi Etika Profesi bagi Kurator dalam Menjalankan Tugas*. Perspektif. Vol.21, No.2 (2016).

Pramono, Agus. *Etika Profesi Advokat sebagai Upaya Pengawasan dalam Menjalankan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum*. DiH Jurnal Ilmu Hukum. Vol.12. No.24 (2016).

Putranto, Urip. *Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat dalam Kedudukannya sebagai Officium Nobile*. Pleno De Jure. Vol.8. No.1 (Juni 2019).

Raharjo, Agus dan Sunaryo. *Penilaian Profesionalisme Advokat dalam Penegakan Hukum Melalui Pengukurang Indikator Kinerja Etisnya*. Junal Media Hukum. Vol.21. No.2 (Desember 2014).

Sinaga, Niru. *Kode Etik sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol.10, No.2 (Maret 2020).

Sonata, Depri. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Teori Metode Penelitian Hukum*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Vol.8, No.1 (Januari-Maret 2014).

Widayati. *Penegakan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis*. Prosiding Seminar Nasional "Hukum Transendental: Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia" (2018).

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.

Sumber Lain

Kode Etik Advokat Indonesia.

Wawancara dengan Narasumber pada 26 Maret 2022.